
Prasyarat Masyarakat Madani dalam Mewujudkan Supremasi Hukum

Mohammad Taher Azhary

Abstrak

The Civil Society as a form of a new society has been the "conditio sine qua non" for Indonesia in the New Millenium in order for the nation to reach the material and immaterial welfare. The domination of civilian people having high level of education, devouting, having good personality and capability have been the main characteristics of civil society. The members of such society act as decision makers both for political and social affairs. These aim at the benefit of all

Pendahuluan

Permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana mewujudkan suatu tatanan masyarakat sipil yang bersifat keagamaan (*religious civil society*) adil, dan makmur serta berpendidikan dan berahlak mulia. Dalam tatanan masyarakat sipil yang didambakan itu, cendekiawan dan ilmuwan sipil menempati posisi yang dominan dan sebagai pengambil keputusan dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Permasalahan ini berkaitan erat dengan kondisi dan situasi sosial-politik yang dialami oleh Bangsa Indonesia sekarang antara lain: 1). Gejala-gejala perpecahan dan konflik antar suku dan agama yang dikhawatirkan mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Republik Indonesia;

2) NAZA (narkotik dan zat adiktif) yang sudah menyebar luas di kalangan anak-anak, remaja dan orang dewasa di Indonesia; 3) Kondisi ekonomi yang belum pulih.

Konsep Masyarakat Madani

Dari segi bahasa perkataan Masyarakat Madani atau masyarakat sipil itu berasal dari bahasa arab yang sudah diterima sebagai Bahasa Indonesia. Masyarakat Madani dapat dipahami sebagai sesuatu masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi yang menciptakan lingkungan yang nyaman, secara sosial, politik, ekonomi, kultural dan materi serta mengantarkan manusia supaya mampu mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam seluruh

kegiatan dan sektor kehidupan tanpa rintangan apapun, guna mencapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akherat.¹

Dengan demikian dalam perspektif hukum Islam Masyarakat Madani yang diinginkan adalah suatu tatanan masyarakat dengan tingkatan peradaban yang lebih tinggi baik secara material maupun secara agama. Dalam Masyarakat Madani, kaum intelektual sipil sebagai soko guru dan penunjang utama.

Nation State (Negara Kebangsaan)

Seringkali didengar ungkapan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu *nation state* yaitu negara kebangsaan. Pada saat ini dalam kenyataannya *nation state* dapat dibagi tiga kelompok:

1. *Nation state* dalam arti *common nation state* sebagaimana yang dijumpai di negara-negara Barat. Negara kebangsaan yang semacam ini berciri utama sebagai negara sekuler artinya suatu negara yang telah memisahkan secara total kehidupan negara dan masyarakat dari kehidupan agama. Dengan perkataan lain telah terjadi suatu proses sekularisasi sehingga agama telah *diasingkan* dari kehidupan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Dalam paham sekuler agama adalah urusan pribadi, sehingga negara tidak perlu mencampuri urusan agama. Akibatnya di negara-negara Barat agama tidak diajarkan pada sekolah-sekolah umum (*public schools*).
2. *Islamic nation state* yaitu negara kebangsaan yang dalam konstitusinya secara eksplisit dinyatakan sebagai Negara Islam seperti, Republik Islam Pakistan, Kerajaan Saudi Arabia, Republik Islam Sudan, Republik Islam Iran dan lain-lain.
3. *Religious nation state*, yaitu negara kebangsaan yang beragama artinya negara semacam ini bukan hanya mengakui eksistensi agama tapi juga menjamin para pemeluk agama untuk menjalankan ibadah mereka sesuai dengan ajaran agama mereka. Contoh Republik Indonesia, kecuali mengakui agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha, juga menjamin para pemeluk agama-agama itu untuk melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing serta membina dan menyediakan fasilitas untuk pengembang agama yang menjadi kewenangan Departemen Agama RI. Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila memiliki ciri tersendiri dalam arti Republik Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara teokrasi. Ada perbedaan pendekatan antara demokrasi Indonesia dan demokrasi Barat. Pada demokrasi Indonesia persatuan dan kesatuan bangsa itu merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan, artinya setiap orang boleh berbeda pendapat tetapi tidak boleh melupakan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah diletakkan oleh para Pemuda Indonesia sejak 28 Oktober 1928

¹Akram Dhiyauddin Umari. 1999. *Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Negara Madinah*. Hlm. 33.

dalam Sumpah Pemuda. Prinsip musyawarah yang merupakan sila ke-empat adalah merupakan satu prinsip yang selalu digunakan dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Sebaliknya dalam demokrasi Barat kekuatan golongan atau kekuatan parpol sangat ditonjolkan, sehingga terjadi adu kekuatan atau adu tenaga yang tidak mustahil akan menimbulkan eksese negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dengan kata lain demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari asas *nomokrasi* artinya kekuasaan yang didasarkan pada hukum harus menjadi pegangan bagi setiap anggota masyarakat.² Dalam pembukaan UUD 1945 ada landasan filosofis tentang adanya hubungan negara dan agama, yang dirumuskan sebagai berikut:

"..., atas berkat rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Republik

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam Pasal 29 UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut:

1. Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Dengan demikian Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan negara kebangsaan lain. Indonesia adalah suatu Negara Hukum dan Negara Kebangsaan yang beragama.

Latar Belakang Lahirnya Gagasan Masyarakat Madani

Lahirnya pemikiran Masyarakat Madani antara lain dilatar belakangi:

1. Kegagalan orde baru dalam mewujudkan programnya. Kegagalan itu terutama disebabkan kondisi sosial politik yang tidak mendukung sipil supaya lebih berperan sebagaimana layaknya sehingga cita-cita para pendiri Negara Republik Indonesia

²Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum*. Hlm 149.

- ini untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir batin belum terwujud.
2. Dominasi politik lebih besar dibandingkan dengan supremasi hukum, sehingga struktur-budaya hukum di Indonesia boleh dikatakan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Aspek kekuasaan dirasakan sangat mewarnai kehidupan dalam masyarakat akibatnya terjadilah suatu budaya baru penuh dengan konotasi negatif, yang dikenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kondisi yang memprihatinkan seperti ini terjadi dalam struktur kehidupan pemerintahan dan masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
 3. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang banyak menimbulkan jatuh korban, misalnya peristiwa Tanjung Priok, pada masa Orde Baru dan baru-baru ini, serta sekarang Tim-Tim, Ambon, Sambas, dan Aceh. Penyelesaian masalah keamanan pada masa Orde Baru itu banyak menggunakan tindakan kekerasan sehingga HAM terabaikan. Kebijakan pemerintah lebih banyak diwarnai oleh kebijakan-kebijakan yang bersifat politis sehingga hukum terabaikan. Apabila keadaan sebagaimana yang digambarkan di atas, kita tinjau dari perspektif unsur-unsur negara hukum (*rule of law*) model A.C. Dicey, maka ada tiga unsur utama; 1) *Supremacy of Law*, 2). *Equality before the law*, 3). *Constitution based on human right*, yang mutlak perlu dipenuhi.³
 4. Orientasi pembangunan ekonomi lebih banyak menguntungkan hanya bagi sekelompok orang tertentu yang dikenal dengan sebutan konglomerat. Apabila hal itu diumpamakan kue nasional, maka kue itu hanya sebagian kecil saja yang dinikmati oleh rakyat banyak, akibatnya hasil pembangunan itu hanya dinikmati oleh segelintir manusia di tingkat elit yang sebagian besar adalah non-pribumi.
 5. Orientasi perencanaan pembangunan ekonomi terlalu dipusatkan pada bidang-bidang industri berat dan wilayah pembangunan ekonomi itu belum merata. Akibatnya wilayah Indonesia di luar pulau Jawa masih banyak belum tersentuh program pembangunan nasional. Dengan perkataan lain orientasi pembangunan selama 32 tahun yang lalu belum "merakyat".
 6. Di penghujung Orde Baru terjadi krisis ekonomi dan keuangan yang antara lain mengakibatkan nilai rupiah menjadi sangat terpuruk terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan valuta asing lainnya.
 7. Akibat krisis moneter jumlah angka kemiskinan bertambah dan mencapai hampir 50 % dari jumlah penduduk Indonesia.
 8. Secara empirik, masyarakat sipil di negara-negara Barat berhasil diwujudkan. Faktor-faktor pendukung utama keber-

³A.V. Dicey. 1973. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Mc Millan: St Martin Press.

hasilan itu, antara lain adalah kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi sehingga hukum berada pada posisi yang paling dominan (*supremacy of law*). Seluruh warga-rakyat biasa dan pembesar-menyadari hak-hak dan kewajiban mereka. Kecuali itu, standar sosial-ekonomi yang tinggi sangat mendukung eksistensi masyarakat sipil di negara-negara Barat. Pengalaman yang baik seperti ini terlepas dari paham sekuler-patut menjadi panutan bagi negara-negara yang sedang dalam proses pembangunan, termasuk Indonesia.⁴

Prasyarat Masyarakat Madani dalam Mewujudkan Supremasi Hukum

Ada beberapa prasyarat untuk melakukan perubahan sosial menuju masyarakat Madani yang menempatkan supremasi hukum dalam posisi yang paling atas. Pertama, rehabilitas mental dan akhlak. Seperti diketahui bangsa Indonesia sedang mengalami berbagai krisis dan krisis itu bukan hanya dari sudut materil saja yaitu ekonomi dan keuangan, tapi juga krisis mental dan iman sehingga terjadilah berbagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Masalah mental dan akhlak dalam perspektif Islam merupakan salah satu komponen dasar dalam struktur Islam oleh karena itu sangat tepat sekali ucapan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "*Innama bu'itstu li utammima makarim al-akhlaq*" artinya: "sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia".

Seperti diketahui ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah kondisi akhlak dan mental manusia sangat merosot (dekadensi moral). Salah satu misi yang di bawah Rasulullah adalah mengembalikan posisi manusia yang telah mengalami krisis akhlak sedemikian rupa pada posisi yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW dalam catatan sejarah telah berhasil melakukan reformasi total terhadap karakter masyarakat jahiliyah sehingga menjadi Masyarakat Madani. Akhlak adalah salah satu komponen dasar dalam struktur Islam setelah aqidah dan syariah.⁵

Dalam konteks Indonesia, maka kemerosotan akhlak yang merupakan salah satu penyebab lahirnya berbagai krisis, perlu memperoleh perhatian yang serius khususnya dari para ulama dan para pemuka agama lainnya untuk mengembalikan masyarakat pada posisi yang lebih baik. Apabila masyarakat madani ingin diwujudkan, maka nilai-nilai moral dan akhlak harus dihayati oleh setiap warga negara dan anggota masyarakat. Hal ini sangat mungkin dilakukan apabila setiap pemeluk agama mampu meningkatkan bukan hanya amal ibadahnya tapi juga amal mu'amalah (kemasarakatan). Artinya setiap orang hendaknya meningkatkan komitmen dirinya sedemikian eratnya dengan ajaran agama yang dianutnya. Dengan cara ini, maka moralitas dan akhlak bangsa Indonesia dapat pulih dan nilai-nilai moral serta akhlak dapat ditegakkan sehingga melekat pada setiap pribadi orang Indonesia.

Kedua, baik pemerintah maupun masyarakat secara maksimal dan terencana harus

⁴M. Tahir Azhary. 1992. *Op. Cit.* Hlm. 145.

⁵*Ibid.* Hlm. 24.

mampu mewujudkan tingkat kesejahteraan hidup setiap warga dan penduduk Indonesia. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat, sungguh-sungguh dan mempunyai kemauan politik yang menjadi salah satu dasar bagi kebijakan pemerintahan dalam bidang *kesejahteraan sosial*. Karena itu tingkat kesejahteraan baik bagi karyawan swasta maupun pegawai negeri dan anggota TNI harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dasar (*basic needs*) untuk menyambung hidup. Karena itu, pendapat perorangan (gaji dan upah) dalam jumlah yang layak sebagai standar minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup pada saat ini, diasumsikan berkisar antara Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00. Oleh karena itu tingkat UMR seperti sekarang misalnya Rp. 6.000,00 per hari bagi tenaga kerja sudah tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidup, seharusnya sekitar Rp. 30.000,00 sampai dengan Rp. 60.000,00 per hari.⁶

Apabila standar UMR yang sangat minim itu masih dipertahankan, maka sesungguhnya disadari atau tidak telah terjadi pemerasan manusia terhadap manusia dalam arti pemerasan terhadap tenaga kerja. Hal ini sekaligus pula merupakan "penghinaan" terhadap bangsa sendiri. Sebagai perbandingan di negara yang sudah maju upah minimum tenaga kerja misalnya di Australia sekitar Aus\$ 10-20 per jam. Pada umumnya mereka bekerja 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Penghasilan rata-rata mereka per minggu sekitar Aus \$ 400 sampai Aus \$ 800.

Pada tahap sekarang karena kondisi sosial ekonomi di negara kita belum seperti di negara-negara maju, maka tentu saja standar upah dan pendapatan di negara-negara maju belum dapat diterapkan di Indonesia. Kecuali itu di negara-negara yang sudah maju pemerintah menyediakan anggaran untuk tunjangan sosial misalnya di Belanda setiap orang sekitar f 1350,00 per bulan. Sumber keuangan untuk dana kesejahteraan itu diambil dari penerimaan pajak. Seperti diketahui di Indonesia ada program jaring pengaman sosial (JPS), namun efektifitas JPA tersebut belum dapat dikatakan mencapai sasaran yang diinginkan. Karena itu, seyogyanya perlu dicari suatu alternatif yang lebih efektif, misalnya disediakan anggaran oleh pemerintah dalam bentuk bantuan dana sosial kepada dhuafa berupa tunjangan per bulan antara Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00 tiap bulan per jam, yang langsung ditransfer ke rekening mereka masing-masing.

Sumber dana kecuali berasal dari pajak bagi mereka yang beragama Islam ada kewajiban membayar zakat harta, sebesar 2,5%. Apabila diasumsikan ada 50.000,00 orang di Indonesia yang wajib membayar zakat rata-rata per orang Rp. 1.000.000,00, maka akan terkumpul dana dari sumber zakat itu sebesar Rp. 50.000.000.000.000,00. Tetapi dalam kenyataannya jumlah tersebut belum tercapai. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain zakat belum dikelola secara profesional dengan satu manajemen yang baik dan perencanaan yang matang. Kecuali itu, pe-

⁶M. Tahir Azhary. 1999. *Op. Cit.* Hlm.16-17.

pengelolaan zakat belum diatur dalam perangkat peraturan perundang-undangan, sehingga zakat dapat dikelola dengan baik.

Pada saat ini RUU tentang pengelolaan zakat sedang diproses oleh DPR dan diharapkan dalam waktu dekat ini Insya Allah RUU tentang zakat itu menjadi UU. Kecuali zakat umat Islam sangat dianjurkan pula untuk membelanjakan sebagian hartanya dalam bentuk infaq, shadaqah dan wakaf.⁷

Dalam konteks supremasi hukum seperti dialami oleh negara-negara maju jaminan kesejahteraan sosial bagi para penegak hukum disediakan oleh pemerintah dengan standar yang layak menurut ukuran negara mereka. Tentu saja sebagai negara yang sedang dalam proses membangun Indonesia tidak mungkin menerapkan standar gaji menurut

negara-negara maju. Bagi para penegak hukum khususnya bagi para hakim, apabila kita ingin mewujudkan satu Masyarakat Madani yang bercirikan supremasi, maka adalah merupakan persyaratan mutlak supaya pemerintah menjamin kesejahteraan para penegak hukum, khususnya para hakim dalam standar gaji yang semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai ilustrasi mungkin dapat diusulkan skema gaji seperti di bawah ini:

Gaji Hakim Agung diusulkan berkisar antara Rp. 75.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 per bulan. Tentu saja perubahan struktur gaji tersebut tidak terbatas pada hakim saja, tetapi juga termasuk setiap pejabat negara, PNS, militer, dan karyawan

No.	Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi	Pengalaman Kerja	Gaji
1.	Hakim (junior)	nol tahun	Rp. 15.000.000,00
2.	Hakim (madya)	10 tahun	Rp. 25.000.000,00
3.	Hakim (senior)	20 tahun	Rp. 50.000.000,00
4.	Hakim (senior)	di atas 20 tahun	Rp. 70.000.000,00

swasta. Apabila ternyata setelah disediakan gaji yang sedemikian besarnya itu terjadi juga penyelewengan dan tindakan indisipliner, maka perlu diterapkan secara tegas sanksi yang berat terhadap mereka yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya.

Ketiga, re-orientasi pembangunan ekonomi. Seperti diketahui selama Orde Baru re-orientasi pembangunan ekonomi (selama 32 tahun) lebih banyak dipusatkan pada perindustrian dan pembangunan fisik, terutama real estate. Sehingga manfaat pembangunan itu

⁷M. Tahir Azhary. 1994. *Hukum Islam Dalam Era Pasca Modernisme*..... Hlm. 14.

tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga terjadi kepincangan yang sangat mencolok dan adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam antara golongan mampu dan kaum dhuafa.

Oleh karena itu merupakan salah satu prasyarat apabila kita ingin mewujudkan Masyarakat Madani perlu dilakukan reorientasi pembangunan ekonomi dalam era reformasi. Pembangunan ekonomi seyogyanya dipusatkan/ditutamakan pada hal-hal:

1. pertanian dan perkebunan
2. peternakan
3. perikanan
4. industri kecil non-teknologi canggih.

Sistem ekonomi yang dibangun atas asas kekeluargaan yang berorientasi untuk kepentingan umum dan rakyat, seperti yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 33, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Karena itu koperasi sebagai salah satu wadah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada pengusaha kecil dan menengah yang memerlukan modal tersebut. Untuk hal yang terakhir ini sistem bank syariah sudah waktunya untuk diterapkan secara optimal. Sesuai dengan prinsip bank syariah

sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 dan peraturan lainnya yang terkait.

Pembangunan ekonomi itu haruslah mencakup seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya tidak dikonsentrasikan di Pulau Jawa tetapi diselenggarakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia terutama Indonesia Bagian Timur.

Hasil pembangunan di setiap daerah masing-masing dalam perimbangan yang wajar, misalnya 4/5 bagian penghasilan untuk pemerintah daerah dan sisanya untuk pemerintah pusat. Dengan demikian maka dapat diwujudkan asas keadilan dan kelayakan dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Masa Depan Bangsa Indonesia

Masa depan bangsa Indonesia tentu harus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sendiri, Allah SWT dalam Al-Quran berfirman:

"Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughoyyiru ma bi anfusihim" (QS: Al-Ra'du (13):11)

Artinya: "Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (bangsa) sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri".

Dalam waktu dekat ini MPR hasil pemilu 1999 akan melakukan tugas konstitusionalnya melalui Sidang Umum, antara lain memilih presiden dan wakil presiden.

Tentu saja ada beberapa kualifikasi yang perlu dipertimbangkan oleh MPR yang akan datang tentang siapa yang patut dipilih menjadi presiden dan wakil presiden di negara RI ini. Ada beberapa kualifikasi yang mungkin dapat diusulkan yaitu:

1. Pria yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT (muslim)
2. Akil baligh
3. Amanah
4. Sanggup menegakkan hukum dan keadilan
5. Kapabel
6. Berilmu dan diutamakan yang berpendidikan S3
7. Mampu bersikap sabar
8. Mendahulukan kepentingan umum
9. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap ummat Islam dan bangsa Indonesia
10. Berpengalaman dalam politik praktis
11. Mapan secara sosial dan ekonomi
12. Sehat jasmani dan rohani
13. *Concern* terhadap proses perwujudan masyarakat madani di Negara Republik Indonesia.⁸

Mengingat lembaga kepresidenan sangat penting artinya dalam struktur pemerintahan RI, maka menjadi kewajiban bagi para anggota MPR yang akan datang untuk melakukan pilihan yang tepat terhadap calon-calon presiden dan wakil presiden. Dengan perkataan lain jangan sampai terjadi salah pilih, sehingga cita-cita untuk mewujudkan Masyarakat Madani mengalami hambatan, bahkan mungkin tidak tercapai.

Simpulan

1. Bahwa tatanan masyarakat baru dalam wadah masyarakat madani (masyarakat sipil) adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi bangsa Indonesia da-

lam menghadapi milenium ketiga dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin. Dominasi warga sipil yang berpendidikan tinggi, bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia dan kapabel merupakan ciri pokok dari masyarakat madani. Mereka sekaligus menjadi pengambil keputusan untuk masalah-masalah politik dan masyarakat. Semuanya itu ditujukan untuk kemaslahatan umum.

2. Tingkat kesejahteraan dan Supremasi Hukum merupakan dua variabel penting yang saling mempengaruhi dalam proses mewujudkan Masyarakat Madani. Karena itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak boleh mengabaikan kedua faktor tersebut.
3. Dengan tidak mengurangi penghargaan kepada Pemerintah RI sekarang, Pemerintah RI di bawah pimpinan presiden baru yang akan datang harus lebih memfokuskan perhatian mereka dan bekerja untuk kepentingan umum. Karena itu, meningkatkan kesejahteraan sosial dan menegakkan supremasi hukum di negara RI harus dijadikan prioritas utama dalam program kerja kabinet yang akan datang.
4. Orientasi pembangunan yang berpegang pada prinsip ekonomi kerakyatan supaya mampu mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekspor komoditi non-migas, misalnya: produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Dengan demikian perolehan devisa dapat ditingkatkan.

⁸M. Taher Azhary. 1999. *Op.Cit.* Hlm. 13.

5. Cita-cita untuk menuju masyarakat Madani memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Karena itu proses sosialisasi menuju Masyarakat Madani perlu digalakkan. Kaum cerdik pandai dan pemuka masyarakat hendaknya berperan serta dalam kegiatan ini.
6. Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya secara sungguh-sungguh memberantas penyebaran NAZA, supaya generasi remaja dan pemuda sekarang ini dapat dilaksanakan. Hukuman yang maksimal hendaknya dijatuhkan oleh pengadilan kalau perlu hukuman mati kepada mereka yang dengan sengaja dan untuk keuntungan pribadi menyebarkan NAZA.
7. Setiap Warga Negara Indonesia hendaknya menyadari benar pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan dalam wadah Republik Indonesia. Untuk mengatasi masalah konflik antarsuku dan agama setiap orang dari kalangan agama manapun harus bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Asas toleransi ini dalam ajaran Islam disebut tasamuh, artinya menghargai dan menghormati ke-

yakinan seseorang. Setiap pemeluk agama harus dapat menahan diri masing-masing sehingga tidak terpancing oleh usaha-usaha provokator. Tentu saja dalam hal ini, para alim ulama dan pemuka agama harus lebih aktif berperan dalam melaksanakan tugas mereka baik secara lisan maupun tulisan. □

Daftar Pustaka

- Azhary, Muhammad Taher. 1992. *Negara Hukum*. Bulan Bintang, Jakarta. 1992.
- , 1992. *Bunga Rampai Hukum Islam*.
- , 1994. *Hukum Islam dalam Era Pasca Modernisme*.
- , 1999. *Piagam Madinah sebagai Konstitusi Negara Madinah*.
- , 1999. *Hakekat Manusia dalam Perspektif Islam*.
- Dacey, A.C. 1973. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Mc Millan: St Martin Press.
- Umari, Akram Diyauddin. 1999. *Masyarakat Madani*.

